



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Laki-laki, NIK. 00, lahir di Bajawa, tanggal 00, Umur 47 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di xxxx, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, e-mail: @gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrikus Iswanto Sambarita, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sambarita & Rekan, beralamat di Jalan Kalembu Paneta Wano Tillu, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat, email : hendrikfahure@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 00 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah register nomor 00/KHS.LGS/HK/VII/2024/PN Wkb tanggal 00 00, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, Perempuan, NIK. 00, lahir di Palla, tanggal 00, umur 45 Tahun Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Jln XXXXX, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari hal. 19 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Waikabubak pada tanggal 23 September 2024 dalam Nomor Register OO/Pdt. G/2024/PN Wkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat bertemu di Bali, berkenalan dan menjalani hubungan pacaran Tepatnya ditahun 2000, dan pada tanggal 5 Desember ditahun 2002 Penggugat bersama keluarganya melangsungkan lamaran secara budaya adat Sumba terhadap Tergugat dirumah bapak XXXX di Gelora Padaeweta Waikabubak tepatnya dirumah keluarga Tergugat dan diterima dengan baik oleh keluarga Tergugat.
2. Bahwa pada saat lamaran tersebut, dilaksanakan secara budaya adat Sumba Penggugat membelis Tergugat dengan mahar 10 Ekor Kerbau, 10 Ekor Kuda serta barang lain seperti parang, anting dll.
3. Bahwa setelah proses lamaran tersebut, antara penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja Khatolik XXXX dihadapan pemuka agama khatolik Pastor XXXX, pada tanggal 00 2022 dan tercatat dalam kutipan akta perkawinan Pencatatan Sipil dengan Nomer 000/UM/2003.
4. Bahwa seturut dengan Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 sebagaimana bunyi *Pasal 2 (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
(2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya merujuk dari bunyi pasal tersebut bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat adalah sah.*
5. Bahwa setelah melaksanakan pernikahan tersebut kami tinggal dikota palu dan hidup bahagia layaknya suami istri.
6. Bahwa dari hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak 1 (Satu)orang Laki-Laki dan 1 (Satu) orang anak Perempuan , adapun masing-masing anak-anak tersebut bernama ;

Hal. 2 dari hal. 19 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) XXXXXXXXXX Laki-Laki, lahir di Kota Palu pada tanggal 00000 di tahun 2003.
- 2) XXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Kota Palu pada tanggal 000000 tahun 2009.
7. Bahwa pada tahun 2006 terjadilah percekcoan / Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana sampai terjadi Perkelahian dikarenakan Tergugat beralasan ;
 - Mengatakan bahwa Penggugat mempunyai wanita idaman lain.
 - Selalu memintah Penggugat untuk pisah asalkan diberi biaya kepada Tergugat untuk pulang kesumba.
 - Tidak mau hidup lagi dipalu dengan Penggugat layaknya suami istri.
8. Bahwa olek karena sering terjadinya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, pada tahun 2008 Penggugat meninggalkan Tergugat dan pergi dari rumah untuk Menghindari Tergugat agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan namun Penggugat masih sering untuk pulang kerumah untuk bertanggungjawab sebagai kepala keluarga.
9. Bahwa pada tahun 2009-2010 Tergugat membawah anak-anak pergi atau keluar dari rumah pulang kesumba tanpa memberitahu Penggugat dengan mencabut berkas kependudukan dari kota palu seperti KTP dan KK sehingga saat ini data dalam kartu keluarga sudah sendiri-sendiri antara penggugat dan Tergugat.
10. *Penggugat* telah berusaha untuk membangun komunikasi dengan Tergugat, agar Tergugat Pulang kerumah Penggugat atau dengan kata lain Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat ,namun demikian Tergugat bersih keras untuk pulang kerumah orang tua Tergugat, padahal Tergugat sudah dibelis secara adat dan budaya hukum perkawinan Sumba.
11. *Bahwa oleh karena* Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak mau kembali kerumah Penggugat atau orang tua penggugat, dan antara penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 3 dari hal. 19 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Wkb.



tidak sejalan lagi sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, dan hingga saat ini kalau dihitung sudah sekitar 14 (Empat Belas) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, maka sungguh beralasan hukum , Penggugat mengajukan gugatan Perceraian ini di Pengadilan Negeri Waikabubak.

12. *Bahwa faktanya sudah 14 (Empat Belas) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak lagi hidup serumah dan seranjang layaknya pasangan suami-istri yang telah menikah. Karena itu Penggugat merasa usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga serta Tujuan dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak tercapai;*

13. *Bahwa seturut dengan perkara aquo diatas salah satu alasan penyebab perceraian adalah, Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.*

14. *Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 534.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, dimana dalam Kaidah dan Pertimbangan hukum menyatakan : “Bahwa dalam hal perceraian tidak Perlu dilihat siapa penyebab perkecokan, atau salah satu pihak Meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu Sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.*

15. *Bahwa oleh karena Tujuan dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, bahagia dan Sejahtera serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak tercapai, dan dengan berdasar pada Ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Nomor 1 Tahun 1974*

Hal. 4 dari hal. 19 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tentang Perkawinan, dinyatakan Putus karena Perceraian dengan
Segalah akibat hukumnya;*

*Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Penggugat sampaikan
diatas, maka Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Waikabubak
Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa
dan mengadili perkara aquo agar berkenan dapat menjatuhkan Putusan
dengan amar sebagai berikut ;*

MENGADILI :

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Khatolik XXXXX dihadapan pemuka agama khatolik Pastor XXXXX, pada tanggal 000 tahun 2002 dan tercatat dalam kutipan akta perkawinan Pencatatan Sipil dengan Nomer 000/UM/2003, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan hukum Hak asuh anak yang bernama ;
 - 1) XXXXXX Laki-Laki, lahir di Kota Palu pada tanggal 0000 di tahun 2003.
 - 2) XXXXX, Perempuan, lahir di Kota Palu pada 0000 tahun 2009.

Diasuh bersama antara Penggugat dan Tergugat.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Palu agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu register yang diperuntukkan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Subsider

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan setelah

Hal. 5 dari hal. 19 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan mediasi, Tergugat tidak hadir kembali di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dwi Lestari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 1 November 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi bermaterai cukup berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 7571011208770001 atas nama XXXXXX, selanjutnya pada fotokopi bukti surat ini diberi tanda P1;
2. Fotokopi dari fotokopi bermaterai cukup berupa Kartu keluarga Nomor 5318041209110016 atas nama XXXXXXXX, selanjutnya pada fotokopi bukti surat ini diberi tanda P2;
3. Fotokopi dari fotokopi bermaterai cukup berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/Um/2003 tanggal 5 juli 2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat ini diberi tanda P3;
4. Fotokopi dari printout bermaterai cukup bukti transfer uang , selanjutnya pada fotokopi bukti surat ini diberi tanda P4;
5. Fotokopi dari printout bermaterai cukup bukti transfer uang , selanjutnya pada fotokopi bukti surat ini diberi tanda P5;
6. Fotokopi dari printout bermaterai cukup bukti transfer uang , selanjutnya pada fotokopi bukti surat ini diberi tanda P6;
7. Fotokopi dari printout bermaterai cukup bukti transfer uang , selanjutnya pada fotokopi bukti surat ini diberi tanda P7;

Hal. 6 dari hal. 19 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi dari printout bermaterai cukup bukti transfer uang , selanjutnya pada fotokopi bukti surat ini diberi tanda P8;
9. Fotokopi dari printout bermaterai cukup bukti transfer uang , selanjutnya pada fotokopi bukti surat ini diberi tanda P9;
10. Fotokopi dari printout bermaterai cukup bukti transfer uang , selanjutnya pada fotokopi bukti surat ini diberi tanda P10;
11. Fotokopi sesuai asli bermaterai cukup berupa Surat keterangan nikah nomor 400192/1296/DUKCAPIL/2024 tanggal 24 September 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat ini diberi tanda P11;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi XXXX di bawah Sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga dengan Penggugat di kota Palu;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan hingga akhirnya Tergugat Meninggalkan Penggugat pada tahun 2010
 - Bahwa setahu Saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke sumba membawa anak anaknya
 - Bahwa antara Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu XXXXX dan XXXXX;
 - Bahwa saat ini anak yang bernama XXXXXX tinggal di kupang untuk kuliah, sedangkan XXXXXX ada di Bajawa bersama dengan Neneknya;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat masih membiayai kebutuhan anak anaknya;
 - Bahwa Penggugat pernah mencoba untuk menjemput Tergugat akan tetapi tergugat tidak mau dan tetap minta pisah;
 - Bahwa Penggugat dahulu bekerja sebagai anggota kepolisian, sekarang Penggugat bekerja sebagai Wiraswasta;

Hal. 7 dari hal. 19 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi XXXXX di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri
 - Bahwa Saksi pernah tinggal satu rumah dengan Penggugat di kota Palu pada tahun 2009;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan hingga akhirnya Tergugat Meninggalkan Penggugat pada tahun 2010
 - Bahwa setahu Saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke sumba membawa anak anaknya
 - Bahwa antara Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu XXXXXX dan XXXXXX;
 - Bahwa saat ini anak yang bernama XXXXXX tinggal di kupang untuk kuliah, sedangkan XXXXXX ada di Bajawa bersama dengan Neneknya;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat masih membiayai kebutuhan anak anaknya;
 - Bahwa Penggugat pernah mencoba untuk menjemput Tergugat akan tetapi tergugat tidak mau dan tetap minta pisah;
 - Bahwa Penggugat dahulu bekerja sebagai anggota kepolisian, sekarang Penggugat bekerja sebagai Wiraswasta;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat atau saksi:

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan

Hal. 8 dari hal. 19 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Khatolik XXXXX dihadapan pemuka agama khatolik Pastor XXX, pada tanggal 19 Desember tahun 2022 dan tercatat dalam kutipan akta perkawinan Pencatatan Sipil dengan Nomer XX/UM/2003. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa P1 sampai dengan P11 dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi XXX dan Saksi XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan yang diajukan khususnya mengenai kewenangan menyidangkan;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat (Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) dan apabila tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Penggugat (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan relaas panggilan pertama pada tanggal 25 September 2024 yang disampaikan langsung kepada Tergugat yang berdomisili atau bertempat tinggal XXXXXX, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang bahwa oleh karena tempat tinggal Tergugat merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Waikabubak, maka Pengadilan Negeri Waikabubak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat yaitu Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga

Hal. 9 dari hal. 19 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) yaitu Menyatakan Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Khatolik XXXXX dihadapan pemuka agama khatolik Pastor XXXXX, pada tanggal 19 Desember tahun 2002 dan tercatat dalam kutipan akta perkawinan Pencatatan Sipil dengan Nomer XX/UM/2003, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki - laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki - laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut isi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami-isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami-isteri”;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 Fotokopi dari fotokopi bermaterai cukup berupa Kartu keluarga Nomor 5318041209110016 atas nama Penggugat dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 364/Um/2003 tanggal 5 juli 2003, menerangkan bahwa

Hal. 10 dari hal. 19 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perkawinan dan telah dicatatkan pada kantor catatan sipil dan dikuatkan pula dengan bukti P-11 berupa Surat keterangan nikah nomor 364/Um/2003 tanggal 5 juli 2003 serta para Saksi yang dihadirkan dipersidangan juga membenarkan jika antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan alasan-alasan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa terjadi perselisihan terus menerus dan pertengkaran sehingga tiada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Hal. 11 dari hal. 19 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, hal itu disebabkan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat yang pada tahun 2006 terjadilah perkecokan / Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana sampai terjadi Perkelahian dikarenakan Tergugat beralasan Mengatakan bahwa Penggugat mempunyai wanita idaman lain selalu meminta Penggugat untuk pisah asalkan diberi biaya kepada Tergugat untuk pulang kesumba dan tergugat tidak mau hidup lagi dipalu dengan Penggugat layaknya suami istri, karena sering terjadinya perkecokan antara Penggugat dan Tergugat, pada tahun 2008 Penggugat meninggalkan Tergugat dan pergi dari rumah untuk Menghindari Tergugat agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan namun Penggugat masih sering untuk pulang kerumah untuk bertanggungjawab sebagai kepala keluarga.

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam Gugatan Penggugat pada tahun 2009-2010 Tergugat membawah anak-anak pergi atau keluar dari rumah pulang kesumba tanpa memberitahu Penggugat dengan mencabut berkas kependudukan dari kota palu seperti KTP dan KK sehingga saat ini data dalam kartu keluarga sudah sendiri-sendiri antara penggugat dan Tergugat, Penggugat telah berusaha untuk membangun komunikasi dengan Tergugat, agar Tergugat Pulang kerumah Penggugat ,namun demikian Tergugat bersih keras untuk pulang kerumah orang tua Tergugat, padahal Tergugat sudah dibelis secara adat dan budaya hukum perkawinan Sumba;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang diajukan Penggugat sesuai alasan-alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut sejalan dengan keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi xxxx dan Saksi xxxxx yang pada pokonya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat sejak tahun 2010 bersama dengan anak anaknya;

Hal. 12 dari hal. 19 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terhadap dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang bahwa sehubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim juga memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa : *“dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam gugatan Penggugat, maka menurut hemat Majelis unsur batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dimana pada kenyataannya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpecahan yang sangat sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Hal. 13 dari hal. 19 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada petitum ke 3(Tiga) Penggugat, Penggugat meminta agar Hak Asuh Anak yang bernama xxxxxxx Laki-Laki, lahir di Kota Palu pada tanggal xxxxxx di tahun 2003, dan xxxxxx, Perempuan, lahir di Kota Palu pada tanggal xxxxxx tahun 2009 agar diasuh bersama antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (a) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Fotocopi dari Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga Penggugat ditemukan Fakta jika dalam hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu xxxxxx Laki-Laki, lahir di Kota Palu pada tanggal xxxxx tahun 2003, dan xxxxxx, Perempuan, lahir di Kota Palu pada tanggal xxxxx tahun 2009 ;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan jika pada tahun tahun 2009-2010 Tergugat membawa anak-anak pergi atau keluar dari rumah dan pulang ke sumba tanpa memberitahu Penggugat dengan mencabut berkas kependudukan dari kota palu seperti KTP dan KK sehingga saat ini data dalam kartu keluarga sudah sendiri-sendiri antara penggugat dan Tergugat;

Hal. 14 dari hal. 19 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan para Saksi, keberadaan Anak Anak Penggugat dan Tergugat saat ini xxxxxxxx berada dikupang untuk kuliah dan xxxxxxxx berada di Bajawa bersama neneknya untuk bersekolah SMA disana;

Menimbang bahwa para saksi menerangkan bahwa Penggugat tidak melupakan kewajiban untuk memberi nafkah anak anaknya, dimana Penggugat pernah bercerita kepada Para Saksi mengenai Penggugat yang menanggung biaya kuliah dari anak pertama Penggugat, hal ini juga dikuatkan dengan bukti surat P-4 sampai dengan P-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan Saksi saksi yang diajukan Penggugat, anak atas nama xxxxxxxx Laki-Laki, lahir di Kota Palu pada tanggal xxxxxx tahun 2003, yang mana pada saat perkara *aquo* diperiksa, sudah berumur 21 (dua puluh Satu) tahun, yang mana telah lebih dari 18 (delapan belas) tahun sehingga Majelis Hakim berpendapat anak tersebut telah lebih di atas 18 (delapan belas) tahun, namun belum menikah, sehingga berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut masih menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat, namun tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya lagi sebagaimana Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap anak atas nama xxxxxxxx, Perempuan, lahir di Kota Palu pada tanggal xxxxxx tahun 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut masih berada diusia 15 (lima belas) tahun dan masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya, sehingga petitum angka 3 untuk mengasuh anak-anak bersama antara Penggugat dan Tergugat dapatlah dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional hanya untuk Anak atas nama xxxxxxxx;

Menimbang bahwa Petitum ke 4(Empat) Penggugat untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Palu agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu register yang diperuntukkan untuk itu, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor

Hal. 15 dari hal. 19 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memerintahkan kepada para pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa tempat terjadinya perceraian yaitu Kabupaten Sumba Barat Daya maka dapat disimpulkan bahwa Instansi Pelaksananya adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya sehingga Penggugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan: Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat

Hal. 16 dari hal. 19 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian" (Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum);

Menimbang, bahwa tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan sesuai bukti surat bertanda P3 dan P11 adalah di Kota Palu dan tempat terjadinya perceraian yaitu Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana dan Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai tempat terjadinya perceraian dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota sebagai tempat berlangsungnya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum Ke 4 (Empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa karena tidak semua gugatan Penggugat Majelis Hakim kabulkan maka Petitum ke-1 (Satu) Gugatan penggugat beralasan untuk ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian;

Hal. 17 dari hal. 19 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangangsungkan di Gereja Khatolik xxxxxx dihadapan pemuka agama khatolik Pastor xxxxx, pada tanggal 19 Desember tahun 2002 dan tercatat dalam kutipan akta perkawinan Pencatatan Sipil dengan Nomer xxx/UM/2003, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum Hak Asuh Anak xxxxxxx, Perempuan, lahir di Kota Palu pada tanggal xxxxx tahun 2009, diasuh bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, serta kepada Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp495.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat Selain dan Selebihnya

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh kami, Ardian Nur Rahman, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Salim, S.H., M.H., dan Robin Pangihutan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Albertus Ora, S.H., Panitera

Hal. 18 dari hal. 19 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Wkb.



putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Muhammad Salim, S.H., M.H.